

BAB II
ANALISA YURIDIS TERHADAP KEMANDIRIAN YAYASAN YANG
DIDIRIKAN OLEH BADAN HUKUM (PERSEROAN TERBATAS)

2.1 Tinjauan Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Yang Mandiri

2.1.1 Yayasan sebagai Badan Hukum Nirlaba

Yayasan atau dalam Bahasa Belanda disebut *Stichting* diberikan pengertian oleh pakar hukum jauh sebelum Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan lahir. Menurut Scholten Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.¹

Menurut Gatot Supramono dalam tulisannya memberikan definisi Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.²

Ada definisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yayasan adalah badan Hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).³

Sedangkan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, memberikan definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk

¹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 107.

² Gatot Supramono, *op. cit. hal.1*

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁴

Setelah adanya definisi Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan tersebut, maka perdebatan dimasyarakat atas status Yayasan sebagai badan hukum atau bukan diharapkan sudah tidak ada lagi. Karena sudah sangat jelas disebutkan Yayasan adalah Badan Hukum.

Dalam teori hukum klasik mengenai badan hukum, terdapat beberapa teori yaitu:

1. Teori fiktif dari Von Savigny yang berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁵
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.⁶
3. Teori Oragan dari Oto Von Gierke. Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang

⁴ Indonesia, Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

⁵ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 8.

⁶ R. Ali Rido, *ibid.*

mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.⁷

4. Teori Propriete collective dari Planiol. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, semua orang yang terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.⁸

Dari beberapa teori tersebut, sebenarnya yang lebih tepat mengenai Yayasan adalah teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, yang mana Yayasan hakikatnya ada suatu pemisahaan harta yang kemudian dikelola sesuai dengan tujuan dari harta yang dipisahkan itu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Sehingga untuk disebut sebagai Yayasan dengan kegiatan yang akan dipilihnya, paling tidak harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahaan;
- b. mempunyai tujuan tertentu;
- c. mempunyai alat-alat perlengkapan.

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dipilih ketika Yayasan didirikan dalam bidang sosial sebagai berikut:

- a. Pendidikan formal dan non formal;
- b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
- c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;

⁷ R. Ali Rido, *ibid.*

⁸ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal 9.

- d. Pembinaan olah raga;
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- f. Studi banding.⁹

Dalam bidang kegiatan keagamaan antara lain:

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Mendirikan pondok pesantren dan madarasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar agama;
- f. Studi banding keagamaan.¹⁰

Kalau Yayasan bergerak dalam bidang kemanusiaan, antara lain dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah dukan;
- e. Memberikan perlindungan konsumen;
- f. Melestarikan lingkungan hidup.¹¹

2.1.2 Dasar Hukum

Setelah menanti sekian lama, dan dibiarkan Yayasan berkembang dimasyarakat tanpa aturan main yang jelas, akhirnya Pada tahun 2001 lahirlah Undang-undang No. 16 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112 tambahan Lembaran Negara RI No. 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Diberikannya

⁹ Cholilah, dalam *Seminar Yayasan, aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi Yayasan*, Jakarta 19 Februari 2009.

¹⁰ Cholilah, *ibid.*

¹¹ Cholilla, *ibid.*

jangka waktu pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan agar seluruh Masyarakat Indonesia mengetahui dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penyesuaian.

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001, disebutkan bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang ini adalah bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini, dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.¹²

Namun demikian, kurang lebih 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya undang-undnag tersebut, tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2004, melalui Lembaran Negara No. 115 dan tambahan berita negara RI No. 4430 diundangkanlah Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Tujuan diubahnya Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada Masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus tahun 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut.¹³

Perubahan Undang-undang Yayasan dilakukan bukan untuk mengganti undang-undang sebelumnya, atau mengganti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang itu. Namun perubahan tersebut hanya mengubah beberapa pasal saja, sehingga

¹² Indonesia, Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

¹³ Indonesia, Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang No. 16 tahun 2001 dan Undang-undang No. 28 tahun 2004 saling berkaitan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Saat ini juga, telah dikeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Yayasan yaitu Peraturan Pemerintah PP No. 63 tahun 2008. Tepatnya tanggal 23 September 2008, melalui Lembaran Negara RI No. 134 tambahan Berita Negara RI No. 4894. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai pemakaian nama Yayasan, kekayaan awal Yayasan, pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat, Syarat dan tata cara Pendirian Yayasan oleh orang asing, dan tatacara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Yayasan.

Setelah adanya Undang-undang Yayasan dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP tentang Yayasan tersebut, diharapkan Yayasan yang akan didirikan maupun yang sudah menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan Yayasan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk beraktivitas dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

2.1.3 Mekanisme Pendirian Yayasan

Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan kekayaan dari pendirinya sebagai kekayaan awal Yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Jika pendiri Yayasan, pendirinya hanya satu orang maka jelas Yayasan tidak didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana Perseroan Terbatas didirikan. Walaupun sebuah Yayasan didirikan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum, maka tidak ada satu

ketentuanpun yang mengharuskan Yayasan didirikan berdasarkan Perjanjian

Selain itu dalam Undang-undang juga dimungkinkan sebuah Yayasan didirikan oleh orang asing. Dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 16 tahun 2001 disebutkan bahwa Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah PP No. 63 tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan diatur pada Bab V tentang syarat dan tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing. Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa orang asing atau orang asing bersama-sama orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat formal pendirian Yayasan secara umum menurut Undang-undang Yayasan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Yayasan jo Pasal 15 PP No. 63 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Salinan akta Yayasan bermaterai cukup yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia 1 (eksemplar);
- b. Surat pernyataan tempat kedudukan yang disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan;
- d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000;
- e. Bukti penyeteroran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;

- f. Bukti penyetoran biaya pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁴

Sedangkan tata cara pendirian Yayasan oleh Orang Asing menurut Pasal 9 undang-undang Yayasan jo pasal 10 PP No. 63 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah;
- b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
- c. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.¹⁵

Pendirian Yayasan oleh orang-perorang baik warga Negara Inonesia maupun warga Negara asing yang sudah diuraikan terdahulu, terjadi akibat dari kehendak orang-perorang tersebut. Namun demikian, selain dari kehendak semasa hidupnya para pendiri Yayasan, Undang-undang juga memberikan peluang bagi Yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat.

Walaupun dalam Undang-undang Yayasan sendiri tidak diatur mengenai definisi dari surat wasiat, namun demikian kita bisa merujuk kepada pengaturan surat wasiat yang ada pada Kitab Undang-undnag Hukum Peradatan (KUHP). Dalam Pasal 875 KUHP disebutkan bahwa Wasiat adalah suatu akta yang menurut pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dinyatakannya, dapat dicabut lagi oleh pembuatnya. Pada intinya wasiat itu adalah kehendak seseorang yang ditulis kepada orang lain agar dilaksanakan setelah ia meninggal dunia nantinya.

Surat wasiat tersebut dapat dibuat seseorang baik dengan persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan untuk kepentingan:

- a. Para keluarga sedarah terdekat (diatur dalam Pasal 877 KUHP);
- b. Orang lain seperti fakir miskin (diatura dalam pasal 878 KUHP);

¹⁴ Cholilah, *ibid.*

¹⁵ Cholilah, *ibid.*

- c. Pengangkatan waris atau pemberian hibah (diatur dalam pasal 879 KUHP).¹⁶

Apabila dari surat wasiat yang dibuat seseorang ternyata yang dikehendaknya adalah didirikan Yayasan atas harta yang ditinggalkannya, maka wajib bagi pelaksana wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat. Dengan penunjukan itu, penerima wasiat dapat dengan segera melakukan pendirian Yayasan.¹⁷

Akta pendirian Yayasan yang dibuat harus merupakan akta otentik, yang mana ketentuan tersebut dicantumkan dalam pasal 9 ayat (2) undang-undang Yayasan. Pendiri datang langsung ke Notaris untuk membuat akta pendirian Yayasan. Akta pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia, walaupun yang menghadap adalah orang asing. Akta pendirian tersebut tidak boleh dibuat dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia.

2.1.4 Organ-organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. Dalam Undang-undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 (tiga) organ yang harus ada, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pembina dalam suatu Yayasan merupakan organ tertinggi. Jika dalam Koperasi ada Rapat Anggota Tahunan, dan dalam Perseroan Terbatas ada Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam Yayasan ada Pembina.

¹⁶ Gatot Supramono *op. cit.* hal. 30

¹⁷ Gatot Supramono, *ibid.*

Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dalam Undang-undang Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa Pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau anggaran dasar.

Pembina dalam sebuah Yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan Pengurus maupun Pengawas yang dianggap tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Selain itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan harus dipertanggungjawabkan kepada Pembina.

Kriteria siapa yang akan diangkat menjadi pembina, Undang-undang Yayasan menggariskan sebagai berikut:

- a. Pendiri Yayasan selaku pribadi;
- b. Orang yang bukan pendiri Yayasan; atau
- c. Pendiri Yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri Yayasan.

Untuk menjadi seorang Pembina pada prinsipnya tidak melalui proses pemilihan, tapi dilakukan melalui proses pengangkatan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan melalui Rapat Pembina. Kecuali untuk Yayasan yang baru didirikan, maka yang mengangkat adalah pendiri atau para pendiri Yayasan.

Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Yayasan secara lengkapnya menyebutkan orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Dalam hal nanti terjadi kekosongan sama sekali Pembina, bisa karena mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Undang-undang Yayasan memberikan jalan keluar yaitu paling lambat 30 hari sejak terjadi kekosongan tersebut, maka harus segera diangkat pembina untuk mengisi lowongan tersebut melalui rapat gabungan yaitu Rapat yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (4) Undang-undang Yayasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pembina memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. memberikan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
- d. mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, Pembina harus melakukan rapat tahunan, yang dalam Undang-undang Yayasan disebutkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun demikian Undang-undang tidak mengatur kapan waktunya.

Dalam Rapat tahunan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Pembina dapat melakukan evaluasi tentang kekayaan Yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai prakiraan perkembangan Yayasan tahun berikutnya.¹⁸

Menjadi anggota Pembina ada larangannya, yaitu merangkap Pengurus maupun pengawas. Larangan ini diatur dalam Undang-undang Yayasan Pasal 29. begitupun sebaliknya untuk Pengawas dan Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pembina.

Organ yang lainnya adalah Pengawas. Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa, Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan pengurus Yayasan, selain itu Pengawas juga memiliki tugas untuk memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Jumlah Pengawas Yayasan ditentukan dalam Undang-undang, berbeda dengan Pembina yang tidak diatur jumlahnya. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Yayasan ditetapkan minimal 1 (satu) orang Pengawas. Mungkin pembuat Undang-undang tidak

¹⁸ Gatot Supramono, *op cit.* Hal 77

menghendaki beban yang terlalu besar bagi Yayasan jika pengawas ditetapkan angka minimal lebih dari 1 (satu) orang, juga pembuat undang-undang tidak ingin dalam Yayasan justru tidak ada Pengawas yang akan menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kegiatan Yayasan.

Persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas, Undang-undang hanya menyebutkan yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (pasal 40 ayat (3) undang-undang Yayasan).

Namun demikian, anggaran dasar Yayasan dapat menambahkan persyaratan atau kriteria bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf F undang-undang Yayasan.

Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Yayasan.

Larangan untuk merangkap jabatan sekaligus sebagai Pembina dan Pengurus juga berlaku bagi Pengawas. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengawas adalah dapat memberhentikan sementara Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Tentu saja hal ini adalah sebagai penguat fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengawas. Namun demikian setelah melakukan pemberhentian sementara Pengurus Yayasan, Pengawas wajib melaporkan tindakannya kepada Pembina paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah itu kewajiban Pembina untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan untuk mengambil keputusan apakah akan memberhentikan Pengurus atau memulihkan nama baiknya. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Yayasan.

Organ yang terakhir adalah Pengurus Yayasan. Tentu saja Pengurus Yayasan memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan dan program kerja Yayasan sesuai dengan tujuan

pendiriannya. Untuk diangkat menjadi Pengurus Yayasan tidak ada ketentuan yang spesifik sebagaimana halnya syarat untuk diangkat menjadi Pengawas. Namun demikian tata cara maupun kriteria untuk diangkat menjadi pengurus dapat ditambahkan juga dalam Anggaran dasar Yayasan.

Pengurus juga berwenang mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

Kewenangan Pengurus dibatasi oleh undang-undang yaitu Pasal 37 ayat (1) dalam hal:

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain.

Selain itu juga terdapat larangan bagi Pengurus yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Yayasan dilarang mengadakan Perjanjian dengan organisasi atau Pihak yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengawas, dan Pengurus atau Pihak yang bekerja pada Yayasan;
- 2) Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal Perjanjian itu bermanfaat bagi maksud dan Tujuan Yayasan.

2.1.5 Pemasukan dan Pendayagunaan Aset Yayasan

Sebagai sebuah badan hukum, Yayasan harus memiliki kekayaan tersendiri, sebagaimana halnya Perseroan Terbatas yang memiliki Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor, maka Yayasan memiliki harta yang dipisahkan oleh pendiri pada saat pendirian Yayasan.

Dalam PP No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, diatur dalam Pasal 11, bahwa minimal pemisahaan harta sebagai kekayaan awal Yayasan bagi Yayasan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan untuk Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau badan hukum asing minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sumber perolehan kekayaan Yayasan selain dari yang sudah dipisahkan oleh pendiri, Yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perorangan, pemerintah maupun dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wakaf, lembaga ini berasal dari hukum Islam, yaitu perbuatan yang dilakukan wakif atas hartanya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Aturan wakaf ini sudah diatur dengan Undang-undang Wakaf. Yayasan akan bertindak sebagai nadhir dan menerima wakaf tersebut sebagai harta kekayaan Yayasan yang akan digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
3. Hibah. Dalam KUHP Pasal 1666 yang disebut hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Syarat penyerahan hibah itu agar sah dimata hukum harus dilakukan dengan akta Notaris, dan untuk pembuktian dikemudian hari jika diperlukan. Apabila ini terjadi dan yang menerima itu adalah Yayasan, maka dapat dimasukkan sebagai harta Yayasan.
4. Hibah Wasiat. Dalam KUHP Pasal 957 ditentukan bahwa Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus dimana siyang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang-barangnya atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Bedanya

dengan Hibah, adalah dalam Hibah Wasiat dilakukan ketika sipemberi hibah ini sudah meninggal, sedangkan dalam Hibah, dilakukan ketika pemberi Hibah masih hidup. Dalam Undang-undang Yayasan pun pendirian Yayasan dapat dilakukan atas surat wasiat, sehingga kekayaan yang diberikan melalui hibah wasiat dapat dijadikan kekayaan Yayasan.

5. Perolehan lainnya, yang didapat oleh Yayasan dengan tidak melawan hukum. Misalnya ketika Yayasan melakukan penyertaan modal pada bidang usaha tertentu dengan syarat tidak boleh melewati angka 25% dari kekayaan Yayasan, maka itu merupakan penghasilan yang dibolehkan menurut undang-undang bagi Yayasan. Atau ketika Yayasan mendirikan badan usaha misalnya toko buku atau usaha lainnya, maka ini juga merupakan bagian pendapatan yang dibolehkan bagi Yayasan.

Tentunya setiap keuntungan atau pemasukan bagi Yayasan, tidak dapat digunakan untuk kepentingan Pembina, Pengawas, maupun Pengurus atau pihak lain yang terafiliasi. Namun harus digunakan sebaik-baiknya guna kelangsungan kegiatan sesuai dengan tujuan ketika Yayasan didirikan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Terhadap Perseroan Terbatas Sebagai Lembaga Bisnis

2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata Terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal saham yang dimilikinya.¹⁹

Pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal.1.

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

Dahulu perusahaan dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Di Inggris dikenal istilah *Limited Company*. Makna dari *Company*, berarti tidak sendirian, tetapi beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan bahwa ada tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab terbatas tersebut adalah sebatas modal yang mereka setorkan. Penekanan definisi *Limited Company* dalam hukum Inggris ini lebih menekankan kepada tanggung jawabnya.

Dalam hukum Jerman, dikenal istilah *Aktien Gessellschaft*. *Aktien* mengandung arti saham, dan *Gessellschaft* mengandung arti himpunan. Jadi mengandung arti himpunan dari saham-saham. Sehingga dalam hukum Jerman lebih menekankan kepada saham yang merupakan ciri dari bentuk usaha ini.²¹

Sedangkan untuk istilah Perseroan Terbatas, ada pakar hukum yang berpendapat merupakan perkawinan antara hukum Inggris dan Hukum Jerman. Satu sisi menampilkan sisi saham-saham yang disetorkan oleh pemegang saham dan disisi lain menampilkan tanggung jawab dari para pemegang saham yang dibatasi oleh modal yang disetorkan.

²⁰ Indonesia, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

²¹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hal. 3.

Unsur-unsur dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam hukum Indonesia melalui undang-undang Perseroan terbatas adalah:²²

a. Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum;

Badan hukum dari sebuah Perseroan Terbatas penekanannya lebih kepada bahwa ia merupakan pendukung dan kewajiban. Sejatinya badan hukum ini adalah merupakan rekayasa manusia (*Artificial Person*), dengan tujuan untuk mendapatkan status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena Badan Hukum berstatus sebagai subjek, maka ia merupakan badan independen atau mandiri. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas namanya sendiri. Misalnya transaksi jual beli baik barang maupun jasa atau menjadi pihak yang berperkara baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pendapat dari David Kelly dalam bukunya *business law*, berpendapat bahwa Perseroan Terbatas sebagai korporasi (*Corporation*), memiliki beberapa ciri substantif sebagai berikut:²³

1. Terbatasnya tanggung jawab

Pada dasarnya Para Pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau hutang korporasi. Tanggung Jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya ia tidak bertanggung jawab.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengalihkan saham

²² Ridwan Khairandy *Ibid*

²³ Ridwan Khairandy *Op Cit*, hal 11.

yang ia miliki kepada Pihak Ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan Perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi Perseroan Terbatas, yang masuk dalam kategori Perseroan Terbatas Terbuka dan sahamnya terdaftar disuatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh suatu badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik atau oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas namanya sendiri

b. Perseroan Terbatas merupakan Persekutuan Modal

Hal inilah yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan-badan usaha lainnya, misalnya Persekutuan Perdata Firma maupun CV. Dalam Persekutuan Perdata, Firma maupun CV, walaupun tujuannya sama-sama untuk mendapat keuntungan, namun hubungan diantara para sekutu tentu tidak akan jauh. Misalnya dalam Persekutuan Perdata tertentu bisa jadi didirikan oleh sesama teman satu almamater, atau sesama satu daerah tertentu atau bahkan dalam CV misalnya terdiri dari keluarga kerabat yang bahu membahu membuah sebuah CV.

Beda halnya dengan Perseroan Terbatas, yang pada umumnya tidak terlalu memperdulikan siapa yang akan memasukan modal kedalam Perseroan. Bisa jadi antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Hal ini terutama bisa dirasakan pada Perseroan Terbatas Terbuka, sedangkan untuk Perseroan Terbatas Tertutup, antara pemegang saham hubungannya lebih dekat, karena jumlahnya yang lebih sedikit.

- c. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian.

Kata berdasarkan Perjanjian yang dituliskan dalam definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengandung arti dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) subjek hukum. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dilanjutkan pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan 4 (empat) syarat syahnya Perjanjian yaitu:

- a. adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. harus suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan
- d. harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan pertama dan kedua adalah mengenai syarat subjektif dari perjanjian dan syarat ketiga dan keempat adalah syarat tentang obyek Perjanjian. Perbedaan kedua syarat tersebut dikaitkan dengan masalah batal hukumnya Perjanjian (*nieteg, null and void*) dan dapat dibatalkannya (*verneitegbaar, voidable*) suatu Perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah Perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap Perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang Perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Apabila persyaratan subjektif Perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila

persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁴

d. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha

Kegiatan usaha dalam hal ini, maksudnya adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mendapat keuntungan.

Menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang-porseorangan atau badan hukum yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara perseorangan atau badan usaha;
2. melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
3. tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa Perseroan Terbatas diharuskan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hal. 27

Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh Penjelasan Pasal 18 tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.

- e. Modal Dasar Perseroan Terbatas seluruhnya terbagi dalam Saham.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa suatu perseroan dikatakan mandiri, karena ada kekayaan (modal) yang dipisahkan oleh pendirinya. Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal Perseroan terdiri dari seluruh nominal saham.

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun selain itu juga undang-undang menyebutkan untuk bidang-bidang usaha tertentu bisa diatur berbeda. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang tunduk pada Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menjadi perusahaan publik, maka Perusahaan tersebut harus sahamnya harus sudah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham, dengan modal yang sudah disetor sebanyak 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah).

Jumlah modal dasar Perseroan Terbatas disebutkan dalam akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Jika terjadi perubahan modal dasar maka anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut harus disesuaikan.

2.2.2 Dasar Hukum

Sebelum hadirnya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebelumnya telah ada Undang-undang

No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tahun 1995 ini merupakan tonggak pengaturan Perusahaan di Indonesia, karena sebelumnya hanya mengandalkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur ratusan tahun.

Disisi lain, perkembangan perekonomian dari negara kita maupun negara-negara didunia yang mau tidak mau menuntut agar Perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa berkompetisi dalam pergaulan internasional. Selain itu dengan hadirnya Undang-undang No. 1 tahun 1995 maka telah terjadi unifikasi hukum sehingga segala aturan main yang berhubungan dengan perusahaan harus didasarkan kepada undang-undang ini.

Ketentuan dalam Pasal 128 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam perkembangannya Undang-undang No. 1 tahun 1995 dirasakan masih memiliki kekurangan sehingga pada tahun 2007 lahirlah Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Latar belakang lahirnya Undang-undang ini bisa kita lihat dalam penjelasan Undang-undang ini bagian umum sebagai berikut:

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Lahirnya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 bahwa, pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun demikian, Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 159 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru ini, juga sudah mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yaitu ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.²⁵

2.2.3 Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 disebutkan dengan tegas bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Perjanjian. Sehingga tidak mungkin bahwa sebuah Perseroan

²⁵ Penjelasan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terbatas didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas telah menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Namun demikian ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut tidak berlaku untuk:

- 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- 2) Perusahaan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

Yang dapat bertindak selaku pendiri dalam Perseroan Terbatas tidak diartikan secara sempit yaitu orang selaku pribadi (*person*) saja, tapi juga termasuk didalamnya badan hukum lainnya yang diperbolehkan menurut Undang-undang.

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas huruf a menyebutkan bahwa dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun untuk warga negara asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas sepanjang Undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur menurut undang-undang tersendiri.

Salah satu undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang Penanaman Modal yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai pemberian hak yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, jaminan untuk kelangsungan usaha di Indonesia, serta bidang-bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal kecuali bidang-bidang yang

diatur oleh aturan pemerintah tertutup atau terbuka dengan persyaratan.

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan, namun ketentuan ini tidak berlaku dalam rangka peleburan (merger) karena yang mengambil bagian saham adalah para pemegang saham dari Perseroan Yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari Perseroan Baru yang didirikan dalam rangka Peleburan adalah badan hukum perseroan yang meleburkan diri.

Setiap pendiri dalam Perseroan Terbatas dan mengambil bagian saham, maka dia dikatakan sebagai pemegang saham. Adapun pemegang saham berikutnya baik mengambil bagian karena membeli saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas atau membeli dari pemegang saham lainnya juga dikatakan sebagai pemegang saham.

Para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tentu mendapat kedudukan yang sangat tinggi yang tidak diberikan kepada organ lain dalam perseroan yaitu melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Apabila Perseroan Terbatas didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas didalam anggaran dasar. Misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas maka juga harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Syarat-syarat formal pendirian sebuah Perseroan Terbatas, yaitu dimulai dengan pembuatan akta pendirian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang yaitu:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau

nama tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahaan badan hukum dari pendiri perseroan;

- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pekerjaan tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;

Selanjutnya para pendiri Perseroan Terbatas harus mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahaan sebagai Badan Hukum. Pengajuan akta pendirian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) dengan cara mengisi Formilir Isian (FIAN) Model I setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung yang meliputi:²⁶

1. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendiri perseroan, jika ada;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. bukti pembayaran biaya untuk:
 - a. persetujuan pemakaian nama;
 - b. pengesahaan badan hukum perseroan;
 - c. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
4. Bukti modal perseroan berupa:

²⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hal. 49

- a. slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditanda tangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroan jika setoran dalam bentuk uang;
 - b. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - c. Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perusahaan Perseroan; atau
 - d. Neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
6. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur prosedur pengajuan permohonan Badan Hukum dimaksud. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.²⁷

2.2.4 Organ-organ Perseroan Terbatas

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hal 40

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus mempunyai organ-organ sehingga dapat utuh disebut sebagai Perseroan Terbatas. Pengaturan organ dalam Perseroan Terbatas telah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Organ yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang Saham dalam Perseroan secara sendiri-sendiri tidak memiliki kewenangan dalam mencampuri jalannya Perseroan Terbatas yang dijalankan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Namun demikian ada sebuah forum yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan Perseroan.

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini dan/atau anggaran dasar. Misalnya pembuatan struktur organisasi Perseroan, hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru, pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS terbagi menjadi:

1. RUPS tahunan, yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.
2. RUPS lainnya, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Sebelum diadakannya RUPS, Perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana sudah disebutkan maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana telah disebutkan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Kewenangan RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sebagai berikut:

- a. Penetapan Perubahan Anggaran Dasar;
- b. pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- c. penambahan modal perseroan;
- d. pengurangan modal perseroan;
- e. persetujuan rencana kerja tahunan;
- f. pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- g. persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
- h. penetapan penggunaan laba;

- i. pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- j. penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan
- k. penetapan pembubaran Perseroan.

Organ yang berikutnya adalah Dewan Komisaris. Organ ini bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus menurut anggaran dasar Perseroan, serta memberi nasehat kepada Direksi, dalam pengambilan kebijakan dan aktifitas yang dilakukan oleh Direksi pada Perseroan (*Supervise Function*).

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan kualifikasi Dewan Komisaris tersebut dapat ditambah oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan Dewan Komisaris dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga (*Preventive and Repressive Power*).

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada angka (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS.
- b. tanggal keputusan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang dilakukan dengan keputusan di luar RUPS
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS tentang pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dilakukan dengan keputusan di luar RUPS.

Karena keputusan Dewan Komisaris bersifat keputusan bersama (majelis), maka Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Organ yang terakhir adalah Direksi. Organ ini yang bertugas untuk melakukan pengurusan Perseroan, dan mengambil seluruh tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Apabila dalam hal RUPS tidak

menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, namun untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab Direksi berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Ada beberapa kondisi yang mewajibkan Direksi wajib meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu dalam melakukan tindakan:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Selain itu pula Direksi wajib membuat:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Dalam perjalanan kepengurusannya, Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Selain dapat diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas pengurusan Perseroan.

2.2.5 Aset Perseroan Terbatas

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari para pendiri dan/atau para pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pada saat pendirian, para pendiri harus mengambil bagian atas modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.

Pasal 32 jo Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk bidang kegiatan

usaha tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan khusus untuk itu. Dan modal disetor dan modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar yang penempatan dan penyeterannya harus dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

Selain dari penyeteroran modal atas saham yang telah diambil bagian ketika dilakukan pendirian, Perseroan Terbatas juga bisa mendapatkan pinjaman baik dari para pemegang saham itu sendiri maupun dari institusi keuangan lainnya, dengan persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Selain itu, jika dikehendaki Perseroan Terbatas dalam perjalanannya bisa mengeluarkan saham baru perseroan setelah mendapat persetujuan RUPS atau masuk kepasar modal dengan mengikuti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pasar Modal.

2.3. Tanggung Jawab Perseroan terhadap Sosial dan Lingkungan Perusahaan

2.3.1 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 74 menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam hal ini ada 2 (dua) poin utama yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- b. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.²⁹

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab

²⁸ Indonesia, Undang-undang No. 40 Tahun 2007, bagian penjelasan.

²⁹ Indonesia, *Op Cit*, Penjelasan pasal 74

Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan belum diatur dengan lebih rinci oleh Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

2.3.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Praktek

Pada awalnya konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan muncul sebagai akibat ketidakpercayaan Masyarakat yang menganggap Perusahaan (korporasi) sebagai pihak yang hanya mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi Masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.³⁰

Sehingga mau tidak mau perusahaan yang ada harus bertindak sebagai upaya mencegah risiko-risiko bisnis yang memberikan dampak buruk bagi Perusahaan. Karena apabila hal itu terjadi maka aktivitas perusahaan akan terganggu atau bahkan bisa memaksa perusahaan tutup dan memindahkan bisnisnya dari tempat tersebut.

Ada beberapa risiko yang sudah dialami oleh Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejak zaman perusahaan-perusahaan muncul sebagai lembaga bisnis. Risiko-risiko yang dapat terjadi sebagai berikut:³¹

1. Boikot konsumen;
2. Serangan terhadap aset tetap seperti tanah perkebunan dan bangunan;
3. kegagalan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kehilangan dukungan dari karyawan;
4. Pengeluaran ekstra untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu;
5. Pengalihan perhatian manajemen dari aktifitas inti perusahaan;
6. pembatasan operasi perusahaan, seperti adanya peraturan baru;

³⁰ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008), hal 17.

³¹ Gunawab Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Op Cit*, hal 20

7. halangan untuk menaikkan keuangan dan asuransi;
8. kesulitan dengan siklus hidup perusahaan (konsumen akhir dan pemasok).

Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sampai saat ini belum ada pengaturannya, apakah kegiatan tersebut harus dilakukan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan kepada masyarakat, atau bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga lain atau mendirikan lembaga yang mendayagunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari perusahaan tersebut.

Ada perusahaan yang langsung menyerahkan kepada masyarakat atau mengadakan kegiatan yang langsung dikoordinasikan oleh perusahaan itu sendiri melalui *Community Development Department* atau *Public Rellation* perusahaan.

Adapula yang mendirikan Yayasan baik sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan secara rutin memberikan sumbangan sesuai dengan anggaran perusahaan yang disediakan untuk aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bahkan ada juga yang melakukan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan menyumbang Yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarkat yang bergerak dam bidang pemberdayaan dan konservasi alam.

Sebetulnya dengan diaturnya aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dan anggaran untuk itu dapat diperhitungkan sebagai biaya, maka aktivitas ini harus dianggap sebagai investasi dari Perusahaan.

Beberapa hal pokok yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah terkait dengan masalah-masalah:³²

- a. Hak asasi manusia;
- b. Lingkungan kerja dan perburuhan;
- c. Persaingan usaha tidak sehat;
- d. Kepatuhan dalam organisasi perusahaan;
- e. Lingkungan hidup;

³² Gunawan widjdja & Yeremia Ardi Pratama, *Op. Cit*, hal. 108

- f. Keadaan pasar dan perlindungan hak-hak konsumen;
- g. Keikutsertaan komunitas;
- h. Pengembangan aspek sosial.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, jika Perusahaan mengambil opsi dilakukan melalui Yayasan, tentunya harus tetap dikelompokkan kedalam bidang-bidang aktivitas Yayasan, baik dalam bidang sosial keagamaan, kemanusiaan maupun Pendidikan. Adapun tema-tema atau kegiatan besarnya sangat tergantung pada kebijakan organ Yayasan masing-masing.

2.4 Analisa terhadap Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas

Setelah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Penulis tarik benang merah antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahwa kebutuhan atau kesadaran dari Perusahaan yang melakukan kegiatannya harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan sosial yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung begi jalannya berusaha. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak dalam bidang itu baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Yayasan, dan tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan Yayasan tersendiri yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

Pada prinsipnya Perseroan adalah Badan Hukum mandiri dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak hal itu, sepanjang perseroan tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang. Jika dihubungkan dengan proses pendirian Yayasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Yayasan, bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.


Oleh karena itu, Perusahaan sebagai badan hukum dapat mendirikan Yayasan baik dilakukan sendiri atau bersama-sama perusahaan lain atau orang perorang lainnya. Syarat yang paling utama adalah adanya

harta yang dipisahkan baik berupa uang maupun benda-benda lainnya yang akan dijadikan sebagai harta Yayasan.

Hal yang berikutnya yang perlu ditegaskan juga, bahwa Yayasan juga merupakan badan hukum mandiri, setelah semua syarat menurut undang-undang terpenuhi dan akta pendirian atau anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi pada prinsipnya Perseroan Terbatas dan Yayasan sama-sama merupakan Badan Hukum yang Mandiri.

Proses pemisahan harta kekayaan pada saat pendirian Yayasan oleh Perseroan Terbatas, tentunya harus dilihat dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan, apakah harus ada izin terlebih dahulu dari Pemegang saham atau dari organ Perseroan yang lain. Izin yang paling utama menurut Penulis pada saat pendirian Yayasan adalah persetujuan dari pemegang saham. Karena bagaimanapun tetap akan ada kaitanya antara Perseroan dengan Yayasan yang didirikan. Misalnya dari penamaan yang digunakan tidak jauh dari nama Perseroan atau produk Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan ingin melakukan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui atau bekerjasama dengan Yayasan, tentunya akan tetap berhubungan.

Hal ini dapat penulis gambarkan dalam ilustrasi dibawah ini:



Keterangan:

1. Izin dari Para Pemegang Saham kepada Direksi untuk mendirikan Yayasan;
2. Pemisahan harta Perseroan untuk mendirikan Yayasan;
3. Yayasan menjalankan kegiatannya;
4. Kerjasama antara Perseroan dengan Yayasan sebagai 2 (dua) Badan Hukum yang mandiri.

2.4.1. Penggunaan Nama Perseroan atau Produk sebagai Nama Yayasan

Pada saat pendirian Yayasan oleh Perseroan Terbatas, tentunya Perseroan Terbatas tersebut ingin mendapatkan nama baik (*Positive Image*). Seperti dalam pepatah “*sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui*”, maka pendirian Yayasan oleh Perseroan Terbatas selain menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, juga akan mendapat informasi positif tentang perusahaan itu.

Penggunaan nama Perseroan Terbatas pendiri sebagai nama Yayasan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Nama Yayasan juga harus didahului dengan kata Yayasan, bahkan apabila Yayasan tersebut berasal dari Wakaf maka dapat ditambah dengan kata Wakaf setelah Yayasan.

Aturan lebih rinci untuk penggunaan nama Yayasan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Yayasan harus mempunyai nama diri, nama Yayasan yang sudah didaftar dalam daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain. Dengan adanya aturan nama Yayasan harus dicatat dalam daftar Yayasan maka dengan demikian tidak ada lagi nama Yayasan yang sama, berbeda halnya dengan pengaturan penggunaan nama Yayasan yang hanya didaftar di Pengadilan Negeri setempat.

Namun demikian bagi Perseroan Terbatas yang mendirikan Yayasan dan menggunakan nama Perseroan Terbatas atau nama produknya harus melihat dan memeriksa dulu apakah ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, apalagi kalau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal atau rekanan perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat besar kemungkinan akan terjadi, apalagi dengan gencarnya perusahaan-perusahaan multinasional masuk ke Indonesia.

Penggunaan nama atau merek-merek tertentu dari prinsipal tentunya sudah diatur dalam Perjanjian pemberian lisensi (*License Agreement*) tersendiri maupun tersurat dalam *Joint Venture Agreement*, *Distributor Agreement* maupun *Technical Assistant Agreement*. Sehingga apabila diharuskan ada izin dari prinsipal maka harus dibuatkan perjanjian atau surat terpisah untuk penggunaan nama itu.

Salah satu contoh klausul yang penulis temukan dalam salah satu pasal *Distributor Agreement* sebagai berikut:

Article 7. - Trademarks

(a) *X Corporation Ltd. hereby grants, the Distributor (PT. Y) a non-exclusive right to use such trademarks and service marks as owned by the X Corporation Ltd. on or relating to the Z Products (hereinafter referred to as the "Trademarks") and solely in connection with the distribution, sale and service thereof in the Indonesia territory. The above right shall include the right to use the Trademarks in the Distributor's domain name in accordance with the instructions and rules separately given X Corporation Ltd.*

(b) *The Distributor hereby accepts the above right and agrees to use the Trademarks only on or relating to the Z Products and solely in connection with the distribution, sale and service thereof in the Indonesia territory. The Distributor further accepts and agrees not to use the Trademarks on or relating to any product other than the Z Products and not to use any mark confusingly similar to the Trademarks for any purpose whatsoever.*

Pada intinya dari *Distributor Agreement* diatas, penerima hak distribusi (yaitu PT. Y), tidak boleh menggunakan merek prisipalnya selain untuk keperluan distribusi produk dan layanan purna jual dari produk tersebut. Sehingga apabila PT Y tersebut akan menggunakan nama dagang untuk penamaan Yayasan yang akan didirikan, tentunya harus ada *Exception Clause* (klausul pengecualian) dari perjanjian itu. Kalau seandainya pemberi hak distribusi itu juga selaku pemegang saham dari PT. Y maka persetujuan dari RUPS menjadi sangat penting.

Pendiri Yayasan menggunakan nama dirinya sebagai nama Yayasan tersebut dilakukan sebagai pengingat, bagian dari sejarah telah dipisahkannya harta kekayaan dari Perseroan bersangkutan pada saat Yayasan tersebut didirikan. Sehingga walaupun nama tersebut masih digunakan tidak ada masalah untuk Yayasan tersebut. Tapi hal yang terpenting adalah bagaimana Yayasan tersebut tetap bisa mandiri dalam melakukan aktifitasnya.

Namun demikian harus dipikirkan juga oleh Perseroan Terbatas yang akan mendirikan Yayasan dengan menggunakan nama

Perseroan Terbatas tersebut atau produknya. Karena hal ini akan membatasi pihak lain terutama Perseroan Terbatas lainnya yang akan turut serta menyumbangkan dana bagi Yayasan yang sudah didirikan dan menggunakan nama atau produk dari perseroan itu. Artinya jangan sampai setelah nanti Yayasan berdiri, Yayasan tersebut tidak akan leluasa dalam beraktivitas.

2.4.2 Pembentukan Organ Yayasan

Organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Yayasan. Organ Yayasan diadakan untuk mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. Dalam Undang-undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 (tiga) organ yang harus ada, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pembina dalam suatu Yayasan merupakan organ tertinggi. Jika dalam Perseroan Terbatas ada Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam Yayasan ada Rapat Pembina. Untuk menjadi seorang Pembina pada prinsipnya tidak melalui proses pemilihan, tapi dilakukan melalui proses pengangkatan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan melalui Rapat Pembina. Kecuali untuk Yayasan yang baru didirikan, maka yang mengangkat adalah pendiri atau para pendiri Yayasan.

Organ yang lainnya adalah Pengawas. Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa, Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan pengurus Yayasan, selain itu Pengawas juga memiliki tugas untuk memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Organ yang terakhir yaitu Pengurus berwenang mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas, seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

Untuk menjadi anggota Pembina, Pengawas atau Pengurus ada larangannya, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus tidak boleh

merangkap satu dengan yang lainnya. Sedangkan apabila merangkap sebagai pendiri, misalnya Perseroan Terbatas menunjuk anggota Direksinya untuk menjadi Dewan Pembina dalam Yayasan tersebut tidak ada larangannya.

Rekomendasi nama orang atau siapa yang akan ditunjuk oleh Perseroan guna duduk dalam Yayasan tersebut, harus dikeluarkan baik melalui mekanisme Rapat Direksi atau Rapat lainnya dan surat keputusan itu ditujukan kepada Pengurus Yayasan. Hal ini diperlukan agar nampak bahwa antara Perseroan dan Yayasan adalah 2 (dua) badan hukum yang mandiri.

Orang-orang yang ditunjuk tersebut, tentu harus orang yang terpercaya dan memiliki kemampuan untuk duduk sebagai bagian dari organ Yayasan. Juga yang harus disadari bahwa rekomendasi dari Perseroan tersebut tidak berarti harus diterima oleh Rapat Dewan Pembina karena yang memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan organ-organ Yayasan adalah Rapat Dewan Pembina, sedangkan Perseroan pendiri tidak dapat ikut campur.

Bahkan dalam Undang-undang Yayasan disebutkan kriteria siapa yang akan diangkat menjadi pembina, Undang-undang Yayasan menggariskan sebagai berikut:

- a. Pendiri Yayasan selaku pribadi;
- b. Orang yang bukan pendiri Yayasan; atau

Pendiri Yayasan selaku pribadi artinya bahwa orang tersebut bertindak untuk dan atas nama dirinya. Karena Yayasan pada hakikatnya adalah Badan Hukum mandiri yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Namun demikian jika Perseroan Terbatas akan menunjuk orang baik sebagai Pembina, Pengawas maupun Pengurus, tentunya harus diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Kemampuan orang yang ditunjuk;
- b. Kesiediaan orang yang bersangkutan;
- c. Tidak ditunjuk berdasarkan jabatan tertentu;

- d. Pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan.

Maksud dari kemampuan orang yang ditunjuk maksudnya adalah bahwa orang tersebut mampu melakukan perbuatan hukum. Bahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bhakti Astra yang penulis baca pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Kesediaan dari pribadi orang yang direkomendasikan oleh pendiri tersebut dimaksudkan agar tidak ada keterpaksaan, yang pada akhirnya berakibat buruk pada jalannya Yayasan. Bila sudah menyatakan kesediaannya dan tidak ada paksaan dari pendiri untuk menjadi bagian dari organ Yayasan maka diharapkan orang-orang tersebut dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Tidak ditunjuk berdasarkan jabatan tertentu, maksudnya dalam Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, tidak ada ketentuan misalnya yang dapat menjadi bagian organ pada Yayasan yang dirikan adalah Direktur Keuangan, Direktur Personalia dan Direktur Utama, karena jika ditunjuk berdasarkan jabatan bisa jadi ada orang yang mampu dan mau jadi bagian organ Yayasan tidak bisa diangkat. Tapi sebaliknya jika ditunjuk berdasarkan jabatan bisa jadi nantinya ada keterpaksaan dari pribadi orang itu.

Hal yang paling penting sekali lagi ditegaskan bahwa penunjukan pendiri (Perseroan Terbatas pendiri) bagi para wakilnya untuk menduduki jabatan dalam organ Yayasan hanya bersifat rekomendasi atas dasar penghormatan saja tapi tidak ada keterikatan, karena mekanisme pengangkatan untuk menduduki jabatan tertentu dalam organ Yayasan, sepenuhnya menjadi kewenangan Rapat Dewan Pembina dan bukan penunjukan atau pengangkatan dari para pendiri.

Atas dasar analisa penulis tentang pembentukan organ Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas ini, bahwa sudah seharusnya dalam organ Yayasan tersebut tidak seluruhnya merupakan pihak terafiliasi dari Pendiri atau Para Pendiri. Karena jika ada masalah tertentu dengan Pendiri, jangan sampai Yayasan itu tidak dapat menjalankan aktivitasnya atau bahkan karena dicampuri terus menerus oleh pendiri akhirnya Yayasan tersebut menjadi tidak mandiri, atau bahkan bubar tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh Undang-undang. Bahkan yang lebih menakutkan jika kekayaan Yayasan justru dipergunakan atau dipakai untuk kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk Pendiri.

Adanya anggota organ Yayasan dari pihak yang tidak terafiliasi diharapkan menjadi penyeimbang kepentingan masyarakat akan keberlangsungan Yayasan tersebut, dan menghindarkan terjadinya konflik kepentingan antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas pendiri.

2.4.3 Pengelolaan Keuangan dan Aset Yayasan

Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diwajibkan oleh Undang-undang, mengakibatkan Perusahaan yang melakukannya harus memiliki konsep bagaimana kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara berkesinambungan (*Sustainable*). Harta yang sudah dipisahkan dan digunakan untuk kegiatan Yayasan diusahakan agar bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat dan dana tersebut tidak “menguap” lantas hilang begitu saja.

Konsep Yayasan sebagai lembaga nirlaba harus tetap dipertahankan dengan tidak mengorbankan keberlangsungan dari Yayasan itu. Larangan untuk mencari keuntungan telah diatur dalam Undang-undang. Dalam Yayasan tidak dikenal modal, tapi yang dikenal adalah kekayaan. Selain itu dalam Yayasan tidak dikenal istilah pembagian keuntungan baik kepada Pengurus, Pengawas maupun Pembina, sedangkan dalam Perusahaan justru pendapatan keuntungan yang besar yang diinginkan.

Untuk mempertahankan kelangsungan kekayaan Yayasan, Yayasan diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya, atau dengan ikut serta dalam badan usaha. Yayasan mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan. Yayasan mendirikan perusahaan, dengan maksud perusahaan itu mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan melalui perusahaan yang didirikan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan. Perusahaan diurus oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Selain mendirikan badan usaha tersendiri, Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam usaha yang bersifat prospektif dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar Yayasan tidak berubah haluan sehingga mengutamakan aspek bisnisnya daripada aspek sosial yang sudah digariskan oleh pendiri.

Pendayagunaan kekayaan Yayasan dalam bidang usaha dilakukan untuk tujuan Yayasan, dan bukan untuk menjadi lembaga bisnis. Sehingga kekayaan yang ada masih bisa terus-menerus digunakan untuk mencapai tujuan Yayasan, dan bukan untuk memperkaya para pendiri atau organ Yayasan lainnya.

2.5 Contoh-contoh Yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas

2.5.1 Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA)

Yayasan Dharma Bhakti Astra (“YDBA”) pada awalnya didirikan oleh Om William Soeryadjaya pada tanggal 2 Mei 1980 sebagai perwujudan cita-cita Astra, “Sejahtera Bersama Bangsa”. Om Wiliam juga sekaligus sebagai pendiri PT Astra International Tbk. Namun demikian, untuk saat sekarang ini setelah Om Wiliam tidak lagi menjadi Pemegang saham Astra, Yayasan tersebut kini seolah-olah menjadi bagian keluarga dari PT Astra International Tbk.

Tujuan pendirian YDBA adalah untuk meningkatkan keterampilan teknik dan manajemen, memfasilitasi pemasaran dan pembiayaan, serta teknologi informasi kepada Unit Kegiatan Masyarakat (“UKM”) dengan motto “Berikan kail bukan ikan”. Hal ini bisa dilihat dalam website YDBA www.ydba.astra.co.id.

Saat ini, UKM yang dibina antara lain di bidang manufaktur (subkon dan vendor), perkebunan dan pertambangan, perbengkelan serta *furnicraft*. Untuk pembinaan UKM di daerah dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didirikan oleh YDBA bekerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Atas peran serta aktif dalam pembinaan UKM, pada tahun 1991 YDBA memperoleh penghargaan UPAKARTI dari Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 2007 YDBA kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah RI atas Kontribusi dalam Pengembangan Industri Kerajinan Indonesia. Sejalan dengan perjalanan waktu, YDBA senantiasa berupaya untuk memajukan UKM di Indonesia baik yang terkait maupun tidak terkait dengan bisnis Astra.

2.5.2 Yayasan Toyota & Astra

Yayasan Toyota & Astra (“YTA”) didirikan pada tanggal 9 Oktober tahun 1974 oleh PT. Toyota-Astra Motor dan PT. Astra International Tbk tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bantuan pada sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi. YTA mulai aktif pada bulan April 1976, dengan memulai kegiatan hanya untuk pemberian beasiswa saja. Hingga terus berkembang sampai saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan YTA sebagai berikut:

1. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar yang pandai dan rajin namun ekonominya lemah;

2. Bantuan penelitian yang diberikan kepada Dosen atau pengajar diperguruan tinggi untuk program pasca sarjana;
3. Bantuan biaya penelitian teknologi yang diberikan untuk proyek penelitian dibidang teknologi bagi perguruan tinggi kelompok ilmiah, lembaga penelitian, dan unit kegiatan mahasiswa;
4. bantuan kegiatan ilmiah mahasiswa untuk penyelenggaraan kegiatan ilmiah mahasiswa didalam negeri seperti seminar symposium kongres atau pameran;
5. bantuan alat peraga pendidikan;
6. praktek kerja magang;
7. pelatihan otomotif wiraswasta.

Namun kegiatan yang paling pokok dari YTA adalah pemberian beasiswa. Untuk tahun 2007-2008 saja, penerima beasiswa berjumlah 3.648 orang. Sedangkan penerima beasiswa dari YTA sejak didirikan berjumlah 37.808 orang.

Yang menjadi sumber utama dari YTA didapat dari para pendiri yaitu dengan memisahkan harta perseroan untuk disumbangkan kepada Yayasan. Tentang organ Yayasan hampir semua ditugaskan oleh Para Pendiri untuk mengisi organ Yayasan tersebut.

Dari contoh-contoh Yayasan tersebut diatas, pada kasus pertama, Om Wiliam sudah tidak lagi menjadi bagian dari manajemen Astra, namun demikian Yayasan yang didirikannya masih tetap berdiri dan melakukan kegiatannya sesuai tujuan pendirian Yayasan tersebut. Adapun PT Astra International Tbk sebagai badan hukum yang ditinggalkan oleh Om Wiliam, masih

tetap memberikan kontribusi baik dari kontribusi keuangan maupun sumber daya manusia untuk mengelola Yayasan itu.

Pada kasus yang kedua, YTA benar-benar didirikan oleh Perseroan Terbatas, bukan orang perorang. Pemisahan harta perseroan dilakukan melalui persetujuan dari Rapat Direksi dan juga Para pemegang saham. Nama yang digunakan mewakili nama masing-masing pendiri, yaitu PT. Astra International Tbk., dan Toyota Motor Corporation Jepang. Pendirian Yayasan tersebut tidak lepas dari tujuan perusahaan untuk bisa langgeng dalam berbisnis dan tidak mendapat gangguan dari pihak manapun.

Ketua Yayasan Toyota & Astra yang pertama, Mr. Hideo Kamio pernah menyatakan bahwa sangat sulit menceritakan apakah pendirian YTA ada hubungannya dengan kejadian kerusuhan 15 Januari (Malari), namun demikian ia memaparkan bahwa itu bukan satu-satunya motif, lebih tepat barangkali bahwa insiden itu yang mendorong kami untuk mempercepat pendirian Yayasan yang telah lama kami gagas sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menyalurkan kontribusi sosial kami.

Terlepas dari itu semua, YTA didirikan dan dikembangkan oleh 2 (dua) Perseroan Terbatas yang para pemegang sahamnya masih terafiliasi. Pendirian tersebut mengakibatkan Persero pendiri menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk mengisi organ-organ Yayasan. Namun demikian mekanisme pengangkatan dilakukan melalui keputusan Rapat Dewan Pembina, juga untuk operasional sehari-hari Yayasan tersebut dilakukan oleh Pengurus yang merupakan profesional dan tidak terikat dengan Perseroan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh YTA, dibuat oleh Pengurus itu sendiri, termasuk penyaringan siswa atau mahasiswa yang akan diusulkan untuk menerima

beasiswa, dilakukan oleh lembaga independen untuk melakukan seleksi pemilihan siswa atau mahasiswa yang layak menerima beasiswa.

